

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Iyasma Rohanita¹⁾, Yeasy Darmayanti²⁾

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia

Email: Iyasmahrohanita20@gmail.com¹⁾, yeasydarmayanti@bunghatta.ac.id²⁾

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan teknik random sampling atau secara acak kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Padang. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung dan juga disebar menggunakan *Google Form* melalui media sosial WhatsApp. Rumus slovin digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini, dan mendapatkan 100 responden. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; sanksi pajak mampu memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; namun sanksi pajak tidak mampu memoderasi kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci : *Pengetahuan Pajak, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib pajak*

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak masih menjadi kendala yang menghambat pemasukan negara. Hal ini disebabkan karena wajib pajak tidak menikmati langsung atas pajak yang mereka bayar (Putri & Nawangsasi, 2020). Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya perlu di tingkatkan demi terciptanya target yang diinginkan. Kepatuhan wajib pajak akan sangat mempengaruhi penerimaan negara dari sektor perpajakan (Lauwrenza & Agustiningsih, 2023) dimana jika penerimaan pajak dapat memenuhi target maka pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan pembangunan dan sarana publik yang nantinya dapat digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pada saat ini kepatuhan wajib pajak di Sumatera Barat khususnya Kota Padang masih menjadi permasalahan yang cukup penting. Dilihat dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Padang seperti berikut:

Table 1 Realisasi dan Target PKB di Kota Padang

Tahun	Realisasi	Target	Capaian
2019	334.185.142.800	305.927.859.000	109
2020	280.148.820.850	294.905.826.000	95
2021	299.864.592.900	276.494.832.000	108
2022	298.845.411.150	306.942.519.100	97
2022	463.145.522.950	485.465.347.800	95

Sumber: Samsat Kota Padang.

Dilihat pada tabel di atas ada beberapa permasalahan yang ditemukan: 1) Perbandingan antara capaian dan target tahun 2019 dan 2021 memperlihatkan capaian melebihi target. 2) untuk tahun 2020 dan 2022 capaian relatif lebih rendah dari target. 3) Pada tahun 2023 capaian juga relatif lebih rendah dari target. Dimana hal ini menggambarkan masih terdapat 5% atau sebanyak 22.319.824.850 rupiah pajak kendaraan yang belum terealisasi dimana jika nilai tersebut dapat direalisasikan masih bisa digunakan untuk meningkatkan pembangunan di Kota Padang. Hal ini juga didukung dari berita yang diperoleh dari media online yang menyatakan bahwa pada saat terjadinya operasi zebra singgalang di Kota

Padang terdapat 950 kendaraan bermotor mayoritas kendaraan tersebut adalah pajak kendaraan mati (SumbarKita.go.id) . Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran kewajibannya dan terdapat kecenderungan pemerintah merendahkan target penerimaan dalam upaya menstabilkan capaian target.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak. Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang pajak. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh tentunya harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kewajibannya (Saputri & Ela, 2019). Semakin bertambahnya tingkat pengetahuan seseorang maka wajib pajak akan mengetahui tentang fungsi dan akibat apabila tidak patuh pada aturan yang berlaku.

Selain pengetahuan pajak kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kewajiban moral seorang wajib pajak. Kewajiban moral merupakan sikap yang dimiliki seorang individu seperti etika, prinsip hidup dan perasaan bersalah. Ikatan antara wajib pajak dan negara merupakan inti dari moral pajak individu dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Lailiyah & Andriani, 2023).

Selain kewajiban moral sanksi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak adalah kondisi dimana wajib pajak kemungkinan mempunyai masalah dalam melaksanakan perpajakannya (Lailiyah & Andriani, 2023). Pada penelitian ini sanksi pajak menjadi variabel yang memoderasi antara pengetahuan pajak, kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian yang dilakukan Yanti et al., (2021) & Hidayatulloh et al., (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan wajib pajak, kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Lailiyah & Andriani, (2023) yang meneliti pengaruh pengetahuan pajak, kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya tidak dapat menemukan sanksi pajak mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak, kewajiban moral dengan kepatuhan wajib pajak. peneliti melakukan pengujian kembali penelitian

Lailiyah & Andriani, (2023) menggunakan lokasi dan objek yang berbeda yaitu penelitian ini dilakukan di Kota Padang dengan objek pajak kendaraan bermotor sedangkan pada penelitian Lailiyah & Andriani, (2023) adalah wajib pajak orang pribadi dengan lokasi penelitian di Jawa Timur.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Padang. Sementara populasi dalam penelitian ini adalah 347.484 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Padang tahun 2023. Pengambilan sampel menggunakan teknik *random sampling* dengan menggunakan rumus slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+(Ne^2)} = \frac{347.484}{1+347.484 (0,10)^2} = 99,97$$

keterangan :

N= Populasi

n= Jumlah sampel yang dicari

e= nilai tolerans kesalahan

Penelitian ini menggunakan 3 variabel diantaranya variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak diukur dengan 5 item pertanyaan yang di adopsi dari penelitian (Dewi et al., 2022). Variabel independen pada penelitian ini adalah pengetahuan pajak dan kewajiban moral dimana pengetahuan pajak diukur dengan 5 item pertanyaan yang diadopsi dari penelitian (Jannah & Icha, 2018) sedangkan kewajiban moral di ukur dengan 4 item pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian (Nasution, 2020). Pada penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu sanksi pajak, diukur dengan 5 item pertanyaan dari penelitian (Arum, 2012) dalam (Nasution, 2019). Skala yang digunakan dalam pengukuran masing-masing variabel adalah skala likert 5 point yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Netral (4) Setuju (5) Sangat Setuju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik pengujian data pada penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data dan uji asumsi klasik yang mana sudah melewati pengujian normalitas, multikolinearitas dan

heteroskedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan semua variabel sudah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini di uji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan moderated regression analysis (MRA) dengan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 2 Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	Sig	Cut Off	Kesimpulan
Constanta	6,867			
Pengetahuan pajak	0,147	0,037	0,05	Diterima
Kewajiban moral	0,482	0,000	0,05	Diterima
Sanksi pajak	0,165	0,030	0,05	Diterima
PP*SP	0,042	0,035	0,05	Diterima
KM*SP	-0,039	0,305	0,05	Ditolak
F-hitung 21,681	F-sig =0,000			
Adjusted R ² = 0,385				

Sumber: Data Primer yang Diolah dengan SPSS 23

Hasil tabel pengujian hipotesis diatas menunjukkan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,385 dan hasil pengujian simultan menunjukkan nilai F-sig sebesar 0,000, yang berarti semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan berdasarkan pengujian parsial ditemukan variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai signifikan 0,037 < 0,05, kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai signifikan 0,030 < 0,05, sanksi pajak mampu memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai sig 0,035 < 0,05, namun sanksi pajak tidak mampu memoderasi kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor hal ini bisa dilihat dari nilai sig 0,305 > 0,05.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, akan

tetapi sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Saran yang dapat disampaikan kepada peneliti selanjutnya adalah: menambah dan memperluas penelitian ini dengan menambah variabel penelitian serta memperluas sampel yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, D. A. R. ., Putra, I. G. ., & Dicriyani, N. L. G. . (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Klungkung. *Jurnal Kharisma*, VOL. 4 NO.(2), 1–16.
- Hidayatulloh, A., Nugroho, A. D., & Fikrianoor, K. (2020). Moralitas, Peran Perangkat Desa, Dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan: Sanksi Sebagai Variabel Moderating. *Reformasi Administrasi*, 7(2), 132–138. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v7i2.1063>
- Jannah, M., & Icha, F. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penghapusan Sanksi Pajak dan Pelayanan Petugas SAMSAT Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. *Jurnal STIE MDP*, 1–19.
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 7(2), 1464–1478. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>
- Lauwrenza, V., & Agustiniingsih, W. (2023). Penerapan Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Pajak Indonesia*, 7(1), 37–44.
- Nasution, K. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Lubuk Pakam. *Repository Universitas Medan Area*.
- Nasution, W. F. R. (2020). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan*. 70.
- Putri, A. O. B., & Nawangsasi, E. (2020). Peran E-Tilang, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 36–44.

- Saputri, D. A., & Ela, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Karees). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan, Dan Audit (JAFTA)*, 1(2), 26–47.
- Sumbar, K. (23 C.E.). *No Title*. Sumbarkita. <https://sumbarkita.id/hampir-1000-kendaraan-ditilang-saat-operasi-zebra-singgalang-2023-di-padang/>
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(9), 242–252.